



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 094      TAHUN 2012**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS SOSIAL, DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN, DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA, MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT, TAMAN BUDAYA,  
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN  
NON FORMAL DAN INFORMAL, DAN BALAI TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang    : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diperlukan standar kompetensi jabatan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien ;
- b. bahwa penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perlu ditetapkan sebagai Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural pada Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Museum Lambung Mangkurat, Taman Budaya, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal, dan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS SOSIAL, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT, TAMAN BUDAYA, BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL, DAN BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Museum adalah Museum Lambung Mangkurat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Taman Budaya adalah Taman Budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal adalah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal Provinsi Kalimantan Selatan.

12. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan adalah Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan / keahlian dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan Organisasi.
16. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah syarat kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.
17. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural.
18. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural adalah sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, penyusunan program pendidikan dan pelatihan serta pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan dalam jabatan struktural.

#### **Pasal 3**

Tujuan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan adalah untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi / unit kerja.

## **BAB III**

### **STANDAR KOMPETENSI JABATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Standar Kompetensi Dasar Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003.

- (2) Standar Kompetensi Bidang Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV mengacu pada Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Standar Kompetensi Jabatan Struktural perlu dilaksanakan analisis jabatan penyusunan informasi sebagai pedoman kerja masing-masing unit kerja.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

#### **Pasal 6**

Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan ;
- b. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- d. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan ;
- e. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan ;
- f. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan ;
- g. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan NonFormal dan Informal Provinsi Kalimantan Selatan ; dan
- h. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **Pasal 7**

Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk penilaian yang objektif tentang kualitas pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Desember 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**  
**ttd**  
**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN,**  
**ttd**  
**MUHAMMAD ARSYADI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 94